

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF PRODUK TABUNGAN
WADI'AH YAD DHAMANAH DENGAN MUDHARABAH
MUTLAQAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh:

**RICKY RAYNALDO AL HAFID
NIM: 140603209**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF PRODUK TABUNGAN
WADI'AH YAD DHAMANAH DENGAN MUDHARABAH
MUTLAQAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh:

**RICKY RAYNALDO AL HAFID
NIM: 140603209**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ricky Raynaldo Al Hafid
NIM : 140603209
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2018

Yang Menyatakan



Ricky Raynaldo Al Hafid

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dengan
Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah**


Disusun Oleh:

Ricky Raynaldo Al Hafid


NIM: 140603209

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Masir Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Pembimbing II,


Jalilah, S.H.I., M.Ag

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah 7


Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN



Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ricky Raynaldo Al Hafid
NIM : 140603209
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : rickyraynaldo21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dengan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Juli 2018

Penulis

Ricky Raynaldo Al Hafid

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf
MA

Pembimbing II

Jalfah, S.H.I., M.Ag

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Surah Al-Mujadalah [58]:11 (Al-Quran dan Terjemahannya, 2008:543):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Mujadalah [58]:11).

PERSEMBAHAN

Segala ilmu yang ada pada hati dan otak manusia merupakan suatu wujud keagungan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya.

Hasil skripsi ini tidak pernah terlepas dari bait-bait do'a tulus dan ikhlas kedua orangtua, keluarga, dan orang-orang tersayang disetiap detik.

Semangat dan sikap pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat berikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Ibu Ayumiati, S.E., M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Yasir MA sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Jalilah S.H.I., M.Ag sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.

4. Ibu Marwiyati, S.E., MM sebagai Penguji I dan Ibu Ana Fitria, S.E., M.Sc sebagai Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
5. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si sebagai Penasihat Akademik yang telah membimbing dan membina penulis dibidang akademik.
7. Teristimewa untuk Ibunda Yenni Rahmawati dan Ayahandaku Syeh Bandar, S.H., M.Kes yang selalu menyayangi penulis sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajarku banyak hal. Dan kepada Abang penulis Nanda Anugerah, S.E dan Adik penulis Azka Firdaus.
8. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Perbankan Syariah saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah. Sahabatku Teuku Suryansyah, Adzan Alhidayat, Agam Suherman, Rahmad Muliadi, Muhammad Saifullah, Yulis Marlinda, Cut Nadia Siska, dan Nidya Aliska terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridho-Nya, Aamiin ya Robbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada penulis sebagai calon ekonom Islam.

Banda Aceh, 16 Juli 2018
Penulis

Ricky Raynaldo Al Hafid

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
ي ُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال :q la

رمى :ram

قيل :q la

يقول :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* ()hidup
Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf l/ rauḍatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 <i>Wadi'ah</i>	12
2.1.1 Definisi dan Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	12
2.1.2 Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	16
2.1.3 Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	21
2.1.4 Kewajiban Menerima dan Cara Menjaga <i>Wadi'ah</i>	25
2.1.5 Aplikasi <i>Wadi'ah</i> pada Perbankan Syariah ...	27
2.2 <i>Mudharabah</i>	39
2.2.1 Defini dan Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	39
2.2.2 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	43
2.2.3 Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	48
2.2.4 Ketentuan dalam <i>Mudharabah</i>	49

2.2.5 Aplikasi <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah	51
2.3 Temuan Penelitian Terkait.....	59
2.4 Kerangka Berfikir.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
3.1 Jenis Penelitian	66
3.2 Jenis dan Sumber Data	66
3.3 Teknik Pengumpulan Data	67
3.4 Metode Analisis Data	69
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum PT.Bank Aceh Syariah.....	70
4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah	70
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah	75
4.2 Produk-produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah	75
4.3 Mekanisme tabungan <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dengan <i>mudharabah muthlaqah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah	83
4.4 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah.....	89
4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan <i>wadiah yad dhamanah</i> dan <i>mudharabah</i> <i>mutlaqah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah	95
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

ABSTRAK

Nama :Ricky Raynaldo Al Hafid
NIM :140603209
Fakultas/Prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul :Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dengan *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT. Bank Aceh Syariah
Tanggal Sidang :27 Juli 2018
Tebal Skripsi :125 Halaman
Pembimbing I :Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II :Jalilah, S.H.I., M.Ag

Banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan. Maka dari itu, hal dasar bagi bank syariah tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merek produk tabungannya yang berkad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau objek pada seseorang atau lembaga. PT. Bank Aceh Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih banyak diminati daripada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dikarenakan pada faktor-faktor produk tabungan yang berkad *mudharabah mutlaqah* lebih menguntungkan nasabah. Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah harus lebih meningkatkan sektor promosi terkait produk penghimpunan dana.

Kata Kunci :Komparatif, *wadi'ah yad dhamanah*,
mudharabah mutlaqah

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Penghimpunan Dana PT. Bank Aceh Syariah	5
Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terkait	59
Tabel 4.1 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan.....	94
Tabel 4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi produk Tabungan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Aplikasi <i>Wadi'ah</i>	32
Gambar 2.2 Skema Tabungan <i>Mudharabah</i>	57
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	65

DAFTAR SINGKATAN

DPK	: Dana Pihak Ketiga
DSN	: Dewan Syariah Nasional
EPR	: <i>Expected Profit Rate</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PPH	: Pajak Penghasilan
PT	: Perseroan Terbatas
RPR	: <i>Required Profit Rate</i>
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SDB	: <i>Safe Deposit Box</i>
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara Kepada Akademisi	113
Lampiran 2	Daftar Wawancara Kepada PT. Bank Aceh Syariah.....	115
Lampiran 3	Lembar Persetujuan Narasumber	122
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Pada PT. Bank X	124
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan merupakan salah satu jenis usaha yang sangat unik. Keunikannya terletak pada regulasi yang banyak melindungi seluruh jenis transaksinya. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, serta untuk menjaga agar bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari risiko yang akan membawa kerugian materiil maupun immaterial (Zulkifli, 2003).

Pada dasarnya aktivitas perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan aktivitas yang dimiliki oleh perbankan konvensional itu sendiri. Namun, perbedaan dari keduanya terletak pada orientasi konsep dan pada konsep dasar operasional yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah (Aziz, 1992).

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi perantara atau biasa dikenal fungsi intermediasi, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank syariah juga

memiliki fungsi pengemban amanah sehingga memiliki kewajiban dalam menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap menanggung risiko apabila sewaktu-waktu dana yang disimpan di bank tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.

Fungsi bank syariah sebagai intermediasi yaitu untuk mempertemukan nasabah yang *surplus* dana dengan nasabah yang *deficit* dana menjadikan bank syariah memiliki produk dalam hal penghimpunan dana yang dilakukan melalui tabungan, deposito, dan giro. Ciri-ciri yang melekat pada produk tabungan, deposito, dan giro pada bank syariah adalah terhindar dari unsur riba, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud sehingga ciri-ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga (Perwataatmadja dan Basalamah, 1996). Menurut Ganesh, Jasihankar, Mark J Arnold (2000:65), menciptakan dan mempertahankan loyalitas konsumen salah satu tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang setia pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Setiap konsumen memiliki sudut pandang yang berbeda akan setiap perusahaan.

Pertumbuhan dunia perbankan sangat bergantung pada peningkatan dari *market share* perbankan itu sendiri. Adapun yang menjadi kendala perkembangan perbankan syariah saat ini adalah masih banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang belum

mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan. Hal ini terlihat bahwa masih banyak dari masyarakat Indonesia yang hanya memahami kehalalan produk saja yang mengindikasikan untuk beralih ke perbankan syariah. Oleh karena itu, hal yang mendasar bagi bank tersebut terlebih dahulu harus mampu memasarkan nama merek (*brand*) produk tabungannya yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* agar masyarakat bisa mengenalnya (Setiadi, 2003).

Salah satu bank syariah yang mengalami perkembangan adalah PT. Bank Aceh Syariah. PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS), dalam hal ini PT. Bank Aceh Syariah memiliki produk yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu pada *Giro Wadi'ah* dan *Tabungan Sahara*. Selain itu, PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki produk yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pada *Deposito Mudharabah*, *Tabungan SIMPEDA iB*, *Tabungan Aneka Guna iB*, *Tabungan Seulanga iB*, *Tabungan Firdaus iB*, *Tabungan Pensiun iB* dan *TabunganKu iB*. Tentu dari kedua produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu keuntungan yang didapat sama-sama tidak bisa dipastikan jumlahnya secara pasti dikarenakan bentuk bonus maupun keuntungan dari bagi hasil tidak diketahui dengan jelas mengingat keuntungan yang di dapat selalu berubah-ubah. Akan tetapi, pada tabungan *wadi'ah yad dhamanah*

dana tetap terjamin seluruhnya sedangkan pada tabungan *mudharabah mutlaqah* dana tidak dapat dijamin seluruhnya sehingga bisa mengalami kerugian yang bersifat materil disebabkan oleh adanya bentuk suatu macam kegiatan usaha yang bisa menyebabkan kerugian ketika melaksanakan aktivitas ekonomi.

Adapun perkembangan produk tabungan jika dilihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini terus mengalami peningkatan, di mana pada September tahun 2016 berjumlah Rp17.185.076.000.000 meningkat menjadi Rp20.611.024.000.000 pada September tahun 2017 (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2017). Jika dilihat dari komposisi DPK pada tahun 2016, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh akad *mudharabah* yaitu deposito sebesar 59,56%, diikuti oleh tabungan sebesar 30,63%, dan giro sebesar 9,81% (Laporan Perkembangan Perbankan dan Keuangan OJK, 2016).

Sedangkan laporan perkembangan dana pihak ketiga penghimpunan dana triwulanan PT. Bank Aceh Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Produk Penghimpunan Dana PT. Bank Aceh Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)

Triwulan/ Tahun	<i>Wadi'ah</i>		<i>Mudharabah</i>		
	Giro	Tabungan	Giro	Tabungan	Deposito
III/2016	210.799	63.675	5.918.507	4.859.024	5.880.543
IV/2016	638.370	66.038	2.613.391	6.232.170	4.879.278
I/2017	286.365	67.931	4.851.337	4.971.372	4.558.073
II/2017	436.082	62.557	7.472.222	5.163.425	6.087.193
III/2017	427.807	67.248	8.219.789	5.339.629	6.498.510

Sumber : Laporan Keuangan Triwulanan PT. Bank Aceh Syariah (Diolah ; 2016-2017)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari perkembangan tiap triwulannya tabungan dengan akad *mudharabah*, Giro *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang menggunakan akad *wadi'ah*. Seperti pada triwulan III tahun 2017, Giro *Wadi'ah* berjumlah Rp427.807.000.000 dan Tabungan *Wadi'ah* berjumlah Rp67.248.000.000. Sementara itu, Giro *Mudharabah* berjumlah Rp8.219.789.000.000, Tabungan *Mudharabah* berjumlah Rp5.339.629.000.000 dan Deposito *Mudharabah* berjumlah Rp6.498.510.000.000 Hal ini jelas bahwa pertumbuhan PT. Bank Aceh Syariah cukup signifikan melihat *market share*nya yang sudah semakin kian meningkat.

Seperti diketahui, PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank milik pemerintah daerah di Aceh yang sekarang sudah dikonversi sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal ini merupakan komitmen yang kuat dan konsistensi masyarakat Aceh dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah. Perkembangan PT. Bank Aceh Syariah ini juga tidak terlepas dari permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah itu sendiri. Pada hakikatnya, salah satu sumber dana yang membantu berjalannya operasional perbankan adalah dari dana pihak ketiga atau masyarakat luas melalui berbagai bentuk produk tabungan/simpanan yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah, yaitu melalui akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Masing-masing produk memiliki daya saing dan kelebihan tersendiri bagi nasabah dan pihak perbankan.

Sebagaimana dalam teori ekonomi “tradisional” biaya komparatif produksi menentukan daya saing relatif pada tingkatan perusahaan. Terkait hal ini, salah satu cara perusahaan menjadi kompetitif yang berdaya saing adalah dengan memproduksi lebih murah contohnya mengurangi berbagai macam biaya. Beragam studi belakangan ini menunjukkan secara konsisten bahwa faktor-faktor selain harga setidaknya sama pentingnya dengan faktor harga bahkan seringkali dipandang lebih penting sebagai penentu daya saing (*determinants of competitiveness*). Hal ini diakui bahwa konsep daya saing yang paling diterima adalah pada tingkat mikro. Teori ekonomi klasik mengajarkan bahwa dalam suatu persaingan bisnis, perusahaan yang ada pada dasarnya mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan (*profit*), keberhasilan perusahaan diindikasikan oleh kemampuan keuntungannya atau profitabilitas (*profitability*). Oleh karena itu, dalam bentuk yang paling

sederhana, perusahaan yang tidak mampu untung (*unprofitable*) adalah perusahaan yang tidak berdaya saing atau tidak kompetitif (Kuncoro, 2009).

Terkait hal ini, dalam dunia perbankan, perbandingan transaksi pasti diperlakukan dalam analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar dapat mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dengan adanya produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*, masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar.

Adapun perbandingan transaksi ini, sudah jelas diberlakukan di dalam dunia perbankan syariah yang selalu menggunakan analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan perbandingan pada produk tabungan di bank syariah seperti yang dikemukakan di atas. Maka penulis ingin meneliti terkait perbandingan di atas dengan mengangkat judul “*Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap produk tabungan di bank syariah pasti memiliki perbedaan agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi bank tersebut, untuk itu bank harus dapat menganalisis perbandingan

produk dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah?
- b. Apa kelebihan dan kekurangan bagi nasabah dari segi keuangan dalam menggunakan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bagi nasabah dari segi keuangan dalam menggunakan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Praktisi

Untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana mekanisme tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

- b. Kegunaan bagi Perusahaan

Agar PT. Bank Aceh Syariah bisa memaksimalkan keuntungan yang didapatkan dari analisis perbandingan antara *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

- c. Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan menjadi tambahan referensi tentang perbandingan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan

penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang menguraikan definisi dan dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, kewajiban menerima dan cara menjaga *wadi'ah*, aplikasi *wadi'ah* pada perbankan syariah, definisi dan dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, ketentuan dalam *mudharabah* dan aplikasi *mudharabah* pada perbankan syariah.

Bab III Metode Penelitian, berisikan informasi mengenai penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa yang digunakan untuk meneliti. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum PT. Bank Aceh Syariah, produk-produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah, mekanisme produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah, kelebihan dan kekurangan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah, dan faktor-faktor yang

mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah.

Bab V Penutup, bab kelima ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi: kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Wadi'ah*

2.1.1 Definisi dan Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana pada perbankan syariah. *Wadi'ah* sendiri berasal dari kata “*at-tarku*” atau meninggalkan, dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain (Az-Zuhaili, 2011:37). Jadi, Secara etimologi *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. *Wadi'ah* juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001:121).

Sabiq (1997:74) menjelaskan bahwa dinamai *wada'a asy-syai'a* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Hampir senada dengan definisi di atas, Wiroso (2005:196) juga mendefinisikan *wadi'ah* sebagai sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Adapun barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang tersebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima

barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta (Arifin, 2003:27).

Wadi'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dan merawat dana tersebut sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan. Sementara itu, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan akad *wadi'ah* sebagai penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan. Hal itu bertujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang.

Adapun Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan bank. Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, penerima titipan khususnya yang menggunakan akad *yad dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat (Nasrun, 2007:251):

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan.

- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan di muka.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Apabila terdapat kerusakan pada titipan, sebagaimana dijaga selayaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikan kerugian barang titipan, sebaliknya apabila barang titipan itu disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka ia wajib menggantinya.

Dasar Hukum *Wadi'ah*

Menurut Rozalinda (2016:160), menitipkan dan menerima suatu titipan hukumnya boleh (*jaiz*). Namun, hukumnya sunat bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila *wadi'* (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dan dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Apabila dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan,

bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya. Adapun dasar *wadi'ah* disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.

- a) Al-Qur'an. Di antara ayat yang menunjukkan persyaratan *wadi'ah* adalah Surah an-Nisa [4]:58 (Al-Quran dan Terjemahannya, 2008:87):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*”(QS.an-Nisa [4]:58).

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar persyaratan *wadi'ah* adalah Surah Al- Baqarah [2]:283 (Al-Quran dan Terjemahannya, 2008:49):

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَ لِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “... *Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya.*”(QS.al-Baqarah [2]:283).

Ayat di atas menjelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

b) Hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (Sunan Abu Daud, 2005 Hadis No. 353):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW bersabda “Damaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau hianati orang yang menghianatimu.” (HR. Abu Daud).

c) Ijma’

Landasan dari ijma’ adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi’ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi’ah*. Adanya *wadi’ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi’ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390 (Mustofa, 2016).

Seluruh ulama muslim hingga saat ini bersepakat bahwa akad *wadi’ah* disyaratkan dalam Islam dan hukumnya boleh, mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang (Az-Zuhaili, 2011).

2.1.2 Rukun dan Syarat *Wadi’ah*

Menurut Hanafiah, rukun *wadi’ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pemilik titipan berkata kepada penerima titipan,

“Saya menitipkan barang ini kepada Anda” atau dengan kalimat “Saya minta Anda memelihara barang ini”, dan dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Menurut Syafi’iyah *wadi’ah* memiliki tiga rukun (Nawawi, 2012:349), Adapun Rukun *wadi’ah* adalah sebagai berikut:

- a. Barang atau uang yang dititipkan (*wadi’ah*) agar dapat dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan.
- b. Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi’*), disyaratkan bagi penitip.
- c. *Ijab Qabul (sighat)*, antara masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan.

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *wadi’ah* ada empat, yaitu:

- a. Pihak yang menitipkan (*muwaddi’*)
- b. Pihak yang menerima titipan (*mustauda’*)
- c. Harta titipan (*wadi’ah bih*)
- d. *Sighat (ijab dan qabul)*

Syarat-syarat *Wadi’ah*

Adapun Syarat *wadi’ah* adalah sebagai berikut : (Nawawi, 2012)

1. Pihak yang menitipkan (*Muwaddi’*)
 - a. Menurut Mazhab Hanafiyah, kedua belah pihak yang melakukan akad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan) adalah orang yang berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi’ah* terhadap orang gila dan anak yang belum berakal.

- b. Baligh. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Akan tetapi, menurut mazhab Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.
- c. Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*). Dengan kata lain, barang yang dititipkan tersebut boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- d. Disyaratkan pada saat *ijab qabul* dipahami oleh kedua belah pihak secara jelas. Seperti “Saya titipkan barang ini kepadamu” Kemudian dijawab “Saya terima”. Dalam hal ini, tidak disyaratkan lafal *qabul*, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam.
- Adapun madzhab Malikiyah memandang *wadi'ah* merupakan salah satu jenis *wakalah*, khususnya dalam menjaga harta. Dalam kaitannya dengan syarat orang yang menitipkan sama dengan syarat orang yang mewakilkan, yaitu:
- a) Baligh
 - b) Berakal, dan
 - c) Cerdas.
- Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata

memindahkan hak menjaga harta kepada orang dititipkan, maka syarat orang yang menitipkan adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

2. Pihak yang menerima titipan (*Mustauda'*)

- a. Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, ulama Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk pihak yang menerima titipan, melainkan cukup *mumayyiz*.
- c. Ulama Malikiyah mensyaratkan, pihak yang menerima titipan harus orang yang diduga kuat menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

3. Syarat-syarat *Sighat*

Sighat merupakan *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan, ucapan ada kalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: "Saya titipkan barang ini kepada Anda". Sedangkan lafal sindiran seseorang mengatakan: "Saya berikan mobil ini kepada Anda". Kata "berikan" mengandung arti hibah dan *wadi'ah*.

Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah *wadi'ah*. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang meletakkan sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan *wadi'ah*. Demikian pula *qabul* ada kalanya dengan lafal yang tegas, seperti: “Saya terima barang ini”.

4. Syarat-syarat benda yang dititipkan (*Wadi'ah bih*)
 - a. Menurut Ulama Hanafiah, benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib diganti.
 - b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti: Anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti Anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* menjadi tidak sah.

Sedangkan apabila menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan harus membutuhkan jasa penitipan.

Para ulama sepakat, menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah*

adalah amanah bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadi'ah* itu mengandung *ijarah* atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. Demikian fatwa golongan Hanafiah. Dalam hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni berbunyi (Az-Zuhaili, 2011):

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُعْلَلِ
ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُعْلَلِ ضَمَانٌ

Artinya: “Dari Ibn Sirin sesungguhnya Suraih berkata: “Tidak ada kewajiban mengganti barang bagi orang yang menerima titipan yang tidak ada kesia-siaan”. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni).

Berdasarkan hadis di atas, penerima titipan tidak berkewajiban mengganti (*dhaman*) barang titipan yang rusak. Apabila dipersyaratkan ganti, maka persyaratan itu hukumnya batal.

2.1.3 Macam-macam *Wadi'ah*

Wadi'ah dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* dibedakan atas boleh tidaknya barang yang menjadi titipan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan, yaitu (Ascarya, 2013):

- a. *Wadi'ah Yad Amanah* yaitu transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
- b. *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Perubahan *Wadi'ah* dari *Amanah* menjadi *Dhamanah*

Wadi'ah dapat berubah dari *amanah* menjadi *dhamanah* (ganti kerugian) disebabkan hal-hal sebagai berikut (Rozalinda, 2016:163):

- a. Penerima titipan mengabaikan pemeliharaan barang titipan. Akad *wadi'ah* melazimkan pemeliharaan harta *wadi'ah* menurut semestinya. Kalau pemeliharaan harta *wadi'ah* diabaikan hingga harta itu rusak, penerima titipan (*muwaddi'*) mengganti harta tersebut. Begitu juga jika barang titipan dicuri orang, sedangkan dia mampu untuk menghalangi pencurian tersebut, penerima titipan (*muwaddi'*) juga mengganti harta titipan.

- b. Penerima titipan (*muwaddi'*) menitipkan barang titipan kepada orang lain dan orang itu tidak memelihara barang titipan tersebut. Apabila orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada *uzur*/halangan, maka dia wajib menjamin harta tersebut karena penitip (*wadi'*) menitipkan barang dan merelakan barangnya dalam pemeliharaannya, bukan kepada orang lain. Kecuali ada *uzur* maka orang yang menerima titipan tidak menjaminnya, seperti rumah titipan diserahkan pemeliharaannya kepada orang lain karena *muwaddi'* berhalangan atau tidak bisa memeliharanya kemudian rumah itu terbakar. Penyerahan barang titipan kepada orang lain karena *uzur* dibolehkan dalam rangka memelihara barang titipan.
- c. Penerima titipan memanfaatkan/memakai barang titipan, seperti memakai laptop titipan seseorang, atau memakai pakaian titipan maka orang yang menerima titipan menjaminnya. Apabila barang tersebut rusak maka ia harus mengganti kerusakan tersebut.
- d. Bepergian dengan harta titipan. Menurut golongan Hanafiah, orang yang menerima titipan boleh melakukan perjalanan dengan harta titipan bila tidak dilarang oleh pemilik barang dan tidak ada jaminan terhadap barang titipan. Golongan Malikiyah berpendapat, orang yang menerima titipan tidak boleh melakukan perjalanan dengan

barang titipan, kecuali dia menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya, atau wakilnya, atau orang yang dipercayai, dan tidak wajib menjamin harta titipan tersebut. Senada dengan pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, tidak ada hak penerima titipan melakukan perjalanan dengan benda titipan. Jika ia ingin melakukan perjalanan, ia harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya jika memungkinkan. Jika tidak bisa maka ia harus menyerahkan kepada hakim atau penguasa. Jika penerima titipan masih melakukan perjalanan, ia wajib mengganti (*dhaman*) harta titipan karena hal itu berarti melakukan perbuatan yang sia-sia.

- e. Mengingkari *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan barang meminta barang titipan kepada orang yang menerima titipan, sedangkan orang yang menerima titipan tersebut mengingkari atau menahan barang tersebut dan dia mampu untuk menyerahkannya maka orang yang menerima titipan menjamin atau menggantinya.
- f. Bercampurnya barang *wadi'ah* dengan yang lainnya. Apabila orang yang menerima titipan mencampurkan harta *wadi'ah* dengan harta sendiri jika bisa dibedakan antara keduanya tidak ada masalah. Namun, jika tidak bisa dibedakan, penerima titipan menjamin atau mengganti dengan yang sama. Apabila dua buah harta titipan sama nilainya seperti sama-sama dirham lalu bercampur satu

sama lain diganti dengan nilai yang sama. Demikian juga terhadap seluruh barang yang ditakar dan ditimbang. Apabila bercampur satu jenis dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa dibedakan seperti gandum dengan gandum atau berbeda jenisnya, seperti gandum muda dengan gandum masak, penerima titipan wajib menggantinya. Demikian menurut pendapat golongan Hanafiah. Apabila percampuran terjadi antara barang titipan dengan yang lainnya yang bisa dibedakan, seperti percampuran dinar dengan dirham maka penerima titipan tidak menggantinya kecuali jika percampuran itu mengurangi nilai barang. Demikian menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah.

- g. Menyalahi syarat orang yang menitipkan barang dalam pemeliharaan barang titipan. Apabila orang yang menitipkan barang mensyaratkan agar orang yang menerima titipan memelihara barang titipan di tempat tertentu, seperti di suatu daerah atau di suatu rumah, kemudian dia memindahkannya ke tempat lain tanpa *uzur*, maka orang yang menerima titipan harus menjaminnya (mengganti barang bila rusak atau hilang). Jika dipindahkan ke tempat yang serupa dengan tempat pemeliharaan yang biasa atau ke tempat yang layak maka orang yang menerima titipan tidak menggantinya.

2.1.4 Kewajiban Menerima dan Cara Menjaga *Wadi'ah*

Orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban yang mengikat keluarga penerima titipan, artinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut (Mustofa, 2016:184).

Menurut Imam Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, oleh karena itu diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu menjaga titipan tersebut. Sementara orang yang mampu menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. Apabila tidak ada pihak yang dapat menerima amanat tersebut, maka wajib bagi orang mampu untuk menerimanya (Mustofa, 2016:185).

Menurut Rivai dan Arifin, (2010:409) tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* adalah amanah. *wadi'ah* adalah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

1. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang-barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu.
2. Tidak digunakan.
3. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

Apabila *wadi'ah* yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung

jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dhamanah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.

Menurut Mustofa, (2016:184) pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang *wadi'ah*nya. Sekiranya yang punya barang gaib, hilang, atau tidak dapat diketahui di mana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata pemilik barang mengalami kematian, maka barang itu hendaklah diserahkan kepada ahli waris untuk dibagikan mengikuti aturan.

Semua pembelanjaan atas barang *wadi'ah* seperti makan dan minum, jika *wadi'ah* itu dari jenis binatang, adalah ditanggung oleh yang punya *al-wadi'ah*. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan *wadi'ah* itu untuk kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain atau barang yang disimpan tanpa izin dari punya barang. Sekiranya ia membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang yang menyimpan meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab *wadi'ah* itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada yang punya.

2.1.5 Aplikasi *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah

Pada dasarnya *wadi'ah* yang diterapkan dalam perbankan syariah ada dua bentuk, yaitu (Rozalinda, 2016:166):

- a. *Wadi'ah yad amanah*; adapun karakteristik dari *wadi'ah* ini:
 1. Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 2. Penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban memelihara barang titipan.
 3. Penerima titipan dibolehkan membebaskan barang titipan.

Adapun bentuk *wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam *Safe Deposit Box* (SDB). Layanan (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaanya sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang-barang berharga, seperti perhiasan, emas, permata, berlian, dan sejenisnya. Kemudian surat-surat berharga, seperti sertifikat tanah, obligasi, ijazah, dan sejenisnya. Selaku penerima titipan akad *wadi'ah yad al-amanah*, bank tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Akan tetapi, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah. Produk ini diaplikasikan berdasarkan fatwa

DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa akad yang diterapkan dalam penggunaan fasilitas SDB adalah akad *ijarah* dan bank membebankan kepada pengguna jasa berupa biaya sewa.

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Pada *wadi'ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk ini diterapkan pada perbankan syariah dalam bentuk (*current account*). Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Bank syariah dalam Giro *Wadi'ah* memberikan bonus kepada nasabah penitip dana, namun tidak diperjanjikan dalam akad. Jumlah bonus yang akan diberikan kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan bank syariah.

Giro *Wadi'ah*

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Giro *Wadi'ah* adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pembukuan.

Ascarya (2013:113-114) mendefinisikan Giro *Wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik Giro *Wadi'ah* ini mirip giro pada bank konvensional yang kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.

Jika ditinjau dari aplikasinya ada Giro *Wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada yang tidak. Pada kasus pertama, Giro *Wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, Giro *Wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.

Menurut Mustofa (2016), Apabila si penitip barang mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan, maka sebagai konsekuensi dari hasil titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya milik bank

kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya (Ali, 2008:24).

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro menetapkan Fatwa tentang Giro

Pertama, giro terdiri dari dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua, ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah*:


1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Mekanisme akad *wadi'ah yad dhamanah* dilakukan melalui proses nasabah sebagai penitip, menitipkan dana atau barang berharganya kepada bank yang bertindak sebagai penerima titipan. Untuk jasa titipan dana melalui Giro *Wadi'ah*, bank penerima titipan dapat memanfaatkan dana tersebut dengan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kepada nasabah penitip Giro *Wadi'ah*, akan diberi bonus oleh bank. Untuk lebih jelasnya mekanisme *wadi'ah* pada perbankan syariah, dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Gambar 2.1

Skema Aplikasi *Wadi'ah*

Sumber: Rozalinda, 2016:167

Keterangan:

1. Nasabah menitip dananya kepada bank syariah dalam bentuk Giro *Wadi'ah*.
2. Bank menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan bagi hasil maupun keuntungan.
3. Bank memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pendapatan yang diperolehnya dari pembiayaan kepada nasabah Giro *Wadi'ah*.

Secara prinsip, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut (Karim, 2013:352):

1. Saldo terendah dalam satu bulan di atas Rp1.000.000 (bagi rekening yang bonus *wadi'ah* nya dihitung dari saldo terendah).
2. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan di atas Rp1.000.000 (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian).
3. Saldo harian di atas Rp1.000.000 (bagi rekening yang bonus *wadi'ahnya* dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

1. Rp1.000.000 s.d Rp 50.000.000
2. Di atas Rp50.000.000 s.d 100.000.000
3. Di atas Rp100.000.000

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo terendah bulan yang bersangkutan

2. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada

akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ahnya* atas dasar saldo harian.

Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*). Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* sering dipraktikkan dalam perbankan syariah ini juga diperlukan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan keleluasan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendak sendiri, bank dapat memberikan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Karakteristik Tabungan *Wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktunya dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM dan sebagainya tanpa biaya.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari Giro *Wadi'ah*, dimana sifat penarikannya

tidak fleksibel Giro *Wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah Tabungan *Wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah Giro *Wadi'ah*, besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, salah satunya tabungan berdasarkan akad *wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Adapun skema aplikasi Tabungan *Wadi'ah* pada perbankan syariah secara umum sama dengan skema aplikasi Giro *Wadi'ah*, di mana nasabah menitip dananya kepada bank syariah dalam tabungan *wadi'ah*, kemudian bank menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan bagi hasil maupun keuntungan, dan bank memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pendapatan yang diperolehnya dari pembiayaan kepada nasabah tabungan *wadi'ah*.

Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.

3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

4. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo terendah bulan yang bersangkutan

5. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

6. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.

Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.

4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ahnya* atas dasar saldo harian.

2.2 *Mudharabah*

2.2.1 Definisi *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia telah melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma' (Karim, 2013:204).

Pada saat itu dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al maal*) sedangkan Nabi Muhammmad SAW berperan sebagai pelaksana

usaha (*mudharib*). Dari bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Menurut Nasrah (2015:19), *Mudharabah* disebut juga *Muqarradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharb* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama*, karena yang melakukan usaha (*'amil*) *yadh ribu filardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerja kerasnya. *Kedua*, karena masing-masing orang yang berserikat *yadhribu bishamin* (memotong/mangambil bagian) dalam keuntungan.

Mudharabah merupakan suatu usaha kerjasama antara tenaga kerja dengan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan semata-mata usaha dalam arti modern. Ia punya kelebihan karena Islam telah memberikan kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk menjalankan sistem ekonominya. Kode etik ekonomi ini harus dicerminkan bila prinsip *mudharabah* dilaksanakan dalam praktik. Sistem perbankan Islam dapat membantu pembentukan lembaga tertentu atas dasar *mudharabah*

dan dengan demikian, dapat menyelesaikan pertentangan yang berabad-abad lamanya antara tenaga kerja dan majikannya (Manan, 1997:167).

Menurut penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, PBI tersebut juga menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dan kerja dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah mempunyai landasan Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Landasan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Muzammil [62]:20 (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2008:575):

وَآخِرُ وَنَ يَضُرُّ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “...berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil [73]:20).

Ayat lain yang menjelaskan tentang *mudharabah* adalah Surah Al-Jumu'ah [62]:10 (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2008:554)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah [62]:10).

Ayat al-Qur'an di atas pada intinya menjelaskan dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja akan menjadi lebih mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.

b) Hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani (Sunan Al-Baihaqi, 2005 Hadis No. 11945):

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارًّا بَعَثَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرَّ طُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
(رواه الطبراني في الأوسط و سط عن ابن عباس)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau tidak membeli hewan ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun membolehkannya”. (H.R. Thabrani).

Hadist lain yang dapat dijadikan dasar persyaratan mudharabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi (Sunan Ibnu Majah, 2005 Hadis No. 2377):

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَيَّ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)
جه با سناد ضعيف

Artinya: “Dari Shuhaib, ra., :Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah),

dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).

c) Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Az-Zuhaili, 2011:839).

2.2.2 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda dalam menetapkan rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiah mengemukakan rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Rukun *mudharabah* menurut pandangan jumbuh ulama ada empat, yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma’qud alaih* (objek akad), yaitu modal, usaha dan keuntungan, dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Sementara itu, menurut ulama Syafi’iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yaitu harta, pekerjaan, keuntungan, *shigat*, dan dua orang yang berakad.

Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut (Karim, 2013:205):

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni

nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* tidak ada. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*). Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi

dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontibusikan kerja.

- d. Nisbah Keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat-syarat *Mudharabah*

Menurut Az-Zuhaili (2011) Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang melekat pada rukunnya. Adapun syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama*, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Dalam hal ini, kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. selanjutnya, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) berakal dan baligh dalam akad *mudharabah*, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.
- b. *Kedua*, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama, modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
 2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
 3. Modal berupa uang kas, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
 4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
 5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.
- c. Selanjutnya persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut (Mustofa, 2016:156):
1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak

- jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasilnya misalnya; 50:50, 60:40, 65:35 dan sebagainya.
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
 3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
 4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.

2.2.3 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* terdiri atas dua jenis, yaitu (Mustofa, 2016:157-158):

- a. *Mudharabah mutlaqah (unrestricted investment)*. Akad *mudharabah mutlaqah*, di mana pengelola modal diberi keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal oleh pemilik modal. Pengelola modal memiliki kewenangan keleluasan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa

berlakunya di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Akan tetapi, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Apabila ternyata pengelola modal melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola modal harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola modal maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

- b. *Mudharabah muqayyadah (restricted investment)*. Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, di mana pemilik modal sudah menentukan batasan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Seperti: Tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola modal untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Dengan kata lain *mudharabah* jenis ini disebut *mudharabah terikat*. Apabila pengelola modal bertindak

bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

2.2.4 Ketentuan-Ketentuan dalam Akad *Mudharabah*

Menurut Az-Zuhaili, (2011) dalam Mustofa, (2016:158), ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
- b. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad

mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.

- f. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- g. Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.

Selain ketentuan di atas, ada ketentuan tentang hak bagi pengelola modal, Pengelola modal (*mudharib*) mempunyai hak nafkah selama menjalankan modal. Hanya saja, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan nafkah tersebut.

2.2.5 Aplikasi Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Akad *mudharabah* di bank syariah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Pada sisi *funding*, *mudharabah* diterapkan pada: (Rozalinda, 2016:212).

a. Tabungan

Tabungan yang dimaksud di sini adalah semua jenis tabungan baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka ,seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. :02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Seperti yang telah dikemukakan di atas, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, di mana perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta dapat mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Adapun dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, salah satunya tabungan berdasarkan akad *mudharabah* adalah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Selanjutnya, dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Terkait mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Akan tetapi, apabila terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Perihal mengelola harta *mudharabah*, bank akan menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung

tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil (Karim, 2013:360).

Menurut Karim (2013) Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

(2.1)

Terkait memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, seperti: Pembulatan ke atas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank.
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Terkait hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Deposito *Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.


Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau unit usaha syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menetapkan:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Akad *mudharabah* pada sisi *funding* ini, yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) adalah bank syariah. Terkait kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi bersama nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad ketika pembukaan rekening. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Gambar 2.2
Skema Tabungan *Mudharabah*

Sumber: (Ismail, 2017:90)

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk Tabungan *Mudharabah*.
2. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.

4. Bank Syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
5. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

Adapun penentuan *nisbah* bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Mustofa, 2016:164-165):

- a. *Nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah mutlaqah*

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* adalah pembiayaan yang memiliki dana tidak diminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk ini *nisbah* dibuat berdasarkan metode *Expected Profit Rate* (EPR). EPR diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai *Requeried Profit Rate* (RPR) yang berlaku di bank yang bersangkutan.

- b. *Nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

Pada pembiayaan jenis ini, nasabah menuntut adanya *nisbah* yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat lain di luar syarat *mudharabah*.

2.3 Temuan Penelitian Terkait

Terdapat beberapa temuan penelitian terkait mengenai penghimpunan dana pada bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Irma Rahmawati (2008)	“Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Manfaat Tabungan Permata Syariah (Studi pada PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Syariah Arteri Pondok Indah).	Gambaran umum nasabah terhadap produk tabungan permata pendidikan syariah adalah “positif” dengan nilai mean/rata-rata 3,5 pada perhitungan skornya dan sebesar 57% gambaran umum nasabah masuk ke dalam kategori positif. Hal ini dapat dilandasi oleh banyaknya masyarakat yang merencanakan biaya pendidikan anak dan juga investasi serta tentu untuk meminimalkan risiko yang ada tentunya.

Tabel 2.1-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
2.	Rahayu Lisa Priyanti (2008)	“Analisis Produk Tabungan Dinas sebagai Implementasi Konsep Wadi’ah”.	Bahwa nasabah setuju dan mengikatkan diri serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal, di mana di dalamnya waktu pelayanan penitipan dan pengambilan, biaya administrasi, pembayaran untuk biaya penitipan, penggantian nasabah apabila nasabah meninggal dunia dan ditandatanganinya formulir penitipan uang dinas oleh nasabah dalam tabungan dinas yang dikelola Wakala Induk Nusantara tersebut.

Tabel 2.1-Lanjutan
Temuan Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
3.	Budi Rahman Wardana (2008)	“Efektifitas Model Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar – E PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)”.	Bahwa secara umum model penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia terbagi dua yaitu produk dana investasi dan produk dana simpanan. Hal ini didasari oleh adanya nasabah yang hanya memiliki motif untuk menyimpan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh hasil investasi tertentu dan juga nasabah yang sebaliknya yaitu nasabah yang ingin berinvestasi dengan memikirkan dampak keuntungan maupun kerugian yang ada.
4.	Ahmad Asyiqul Waroo (2015)	Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Dengan <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang	Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan salah satu produk lebih diminati karena faktor yang bersumber dari Bank Tabungan Negara yaitu aspek pengembalian (<i>return</i>), aspek biaya, dan aspek promosi. Sedangkan faktor yang bersumber dari luar bank adalah aspek sosial, aspek pertumbuhan, dan aspek risiko.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian yaitu produk penghimpunan dana. Akan tetapi hal yang spesifik perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Rahmawati (2008) adapun perbedaannya tidak menganalisis komparatif dua akad produk penghimpunan dana yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Perbedaan lainnya, bank yang diteliti pada penelitian terdahulu ini adalah Bank Permata Syariah sedangkan penelitian ini bank yang diteliti adalah PT. Bank Aceh Syariah dan jenis penelitian Rahmawati (2008) menggunakan penelitian kuantitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan angket, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Rodliyya (2008) mengukur jumlah dana pihak ketiga sebagai Y menggunakan variabel bebas yaitu jumlah kantor layanan syariah sebagai X, dan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian ini mengukur produk yang paling diminati dan keuntungan dan kerugian bagi nasabah serta perbedaan lainnya adalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian pada penelitian terdahulu ini yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Bank BNI

Syariah, namun pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah PT. Bank Aceh Syariah.

Adapun perbedaan dengan penelitian Wardana (2008) adalah penelitian ini menjelaskan keunggulan dan kekurangan produk penghimpunan dana dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di dalam suatu perbankan khususnya diperuntukkan oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam melakukan kegiatan bisnisnya yang berprinsip syariah.

Adapun perbedaan dari penelitian Waroo (2015) adalah penulis mengambil objek penelitian Bank Daerah yaitu PT. Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek Bank Nasional yaitu Bank Tabungan Negara. Perbedaan berikutnya terletak pada hasil penelitian di mana penelitian sebelumnya tabungan *wadi'ah yad dhamanah* lebih banyak diminati daripada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dikarenakan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* lebih menguntungkan nasabah dalam hal materi. Pada penelitian ini tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih banyak diminati daripada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dikarenakan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih menguntungkan nasabah dalam hal materi.


2.4 Kerangka Berfikir

PT. Bank Aceh Syariah memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Terkait penghimpunan dana baik berupa tabungan, giro

dan deposito, PT. Bank Aceh Syariah memiliki dua akad yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak PT. Bank Aceh Syariah dan Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry terkait kelebihan dan kekurangan kedua produk penghimpunan dana, produk yang paling diminati oleh nasabah PT. Bank Aceh Syariah, serta kendala/ masalah terhadap kedua produk tabungan tersebut. Setelah mewawancarai pihak PT. Bank Aceh Syariah dan Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry lalu penulis membuat hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibuat.

Bedasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini, penulis menggunakan cara mendeskripsikan dua konsep produk tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dalam konteks pemasaran kepada masyarakat. Menurut Strauss dan Corbin (1997) dalam Ghony dan Almanshur (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Sedangkan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan (Danim, 2002). Adapun tujuan dari menganalisis kedua hal ini adalah untuk membuat deskripsi antara dua objek sesuai dengan fakta yang ada agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang jelas ketika membuat tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada pihak praktisi PT. Bank Aceh Syariah dan Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005). Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, laporan keuangan triwulan produk penghimpunan dana PT. Bank Aceh Syariah serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis primer, yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi untuk penelitian ini. Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi tentang analisis produk tabungan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*) yaitu sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada praktisi PT. Bank Aceh Syariah khususnya *customer service* Bapak Angga Ibnu Abdillah dan Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry Bapak Hafas Furqani. Adapun bentuk wawancara ini bersifat wawancara terstruktur.
2. Dokumentasi yaitu sumber data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa notulen rapat, berbagai keputusan, dan peraturan yang telah dibuat dan dijalankan, laporan tahunan perusahaan, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pimpinan, dan berbagai pemberitaan tentang perusahaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan triwulanan PT. Bank Aceh Syariah.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut.

1.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 1990:21). Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dengan cara data tersebut dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan tema pembahasan. Selanjutnya, diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan secara kualitatif berdasarkan dari data-data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah khususnya *customer service* Bapak Angga Ibnu Abdillah dan Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry Bapak Hafas Furqani.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150.000.000.000.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500.000.000.000. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut

proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

Visi

Visi PT. Bank Aceh Syariah adalah “Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.”

Misi

Misi PT. Bank Aceh Syariah adalah “Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.”

4.2 Produk-produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah

1. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah di mana pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni

nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

2. Tabungan Sahara

Tabungan Sahara adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

Tabungan ini diperuntukkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. Untuk prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengisi formulir pembukaan rekening, menunjukkan bukti identitas asli dan menyerahkan foto copy bukti identitas, setoran awal Rp500.000, serta dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp25.000.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama, dan diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu

akad antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini *shahibul maal* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

4. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Untuk Tabungan Aneka Guna iB penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah untuk bank sebesar 74,71%.

5. Tabungan SIMPEDA

Tabungan SIMPEDA adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Tabungan ini diperuntukkan bagi siapa saja. Untuk prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengisi formulir identitas nasabah, menyerahkan foto copy KTP 1 Lembar, setoran awal Rp100.000, dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah, Jika nasabah memakai ATM PT. Bank Aceh Syariah, tersedia gerai-gerai ATM PT. Bank Aceh Syariah di seluruh

Aceh dan Medan serta didukung oleh jaringan ATM Bersama (Indonesia) dan MEPS (Malaysia), sehingga nasabah bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun nasabah membutuhkannya.

Untuk Tabungan SIMPEDA penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal Rp100.000 s/d Rp50.000.000 sebesar 11,80% untuk nasabah dan nisbah 88,20% untuk bank, nominal di atas Rp50.000.000 s/d Rp100.000.000 nisbah sebesar 15,17% untuk nasabah dan nisbah 84,83% untuk bank, nominal di atas Rp100.000.000 s/d Rp 500.000.000 nisbah sebesar 18,54% dan nisbah 81,46% untuk bank, nominal di atas Rp500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000 sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah 78,08% untuk bank, dan nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah 74,71% untuk bank.

6. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.

Untuk Tabungan Seulanga iB penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal di bawah Rp1.000.000 sebesar 0% untuk nasabah dan nisbah 100% untuk bank, nominal di atas Rp1.000.000 s/d Rp100.000.000 nisbah sebesar

15,17% untuk nasabah dan nisbah 84,83% untuk bank, nominal di atas Rp100.000.000 s/d Rp500.000.000 sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah 78,08% untuk bank, nominal di atas Rp500.000.000 s/d Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah 74,71% untuk bank, nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 28,66% untuk nasabah dan nisbah 71,34% untuk bank.

7. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) di mana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil nasabah (*shahibul maal*). Tabungan Firdaus iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

Untuk prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengisi formulir pembukaan rekening, menunjukkan asli bukti identitas serta menyerahkan foto copy bukti identitas, setoran awal Rp100.000 (fasilitas ATM) saldo minimum Rp 50.000. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat

kas buka pada semua cabang PT. Bank Aceh Syariah, setoran pertama minimal Rp20.000 dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000, penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama Kantor Kas Buka dengan saldo tersisa sekurang-kurangnya Rp10.000, penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya, dan penabung berhak setiap saat menutup rekening tabungannya selama kas buka pada cabang penerbit dengan biaya penutupan rekening sebesar Rp25.000, dan penutupan secara otomatis karena saldo nihil akan dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah tanpa pemberitahuan kepada penabung. Untuk Tabungan Firdaus iB penentuan nisbah yang digunakan adalah sebesar 35,20% untuk nasabah dan nisbah 64,80% untuk bank.

8. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu orang hanya memiliki 1 rekening untuk produk yang sama, kecuali bagi orangtua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah umur di bawah perwalian sesuai Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Untuk prosedur yang dilakukan terlebih

dahulu adalah mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan foto copy identitas diri yang masih berlaku, setoran awal pembukaan rekening minimum Rp20.000, setoran selanjutnya minimum Rp10.000 dan tanpa biaya administrasi bulanan.

Adapun fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Fitur *Standard (Mandatory)* adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
2. Fitur *Customized (Optional)* adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.

Untuk TabunganKu penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal di bawah Rp500.000 sebesar 0% untuk nasabah dan nisbah 100% untuk bank, nominal di atas Rp 500.000 s/d Rp1.000.000 nisbah sebesar 1,69% untuk nasabah dan 98,31% untuk bank, dan nominal di atas Rp 1.000.000 nisbah sebesar 6,74% untuk nasabah dan 93,26% untuk bank.

9. Tabungan Pensiun iB

Tabungan pensiun iB merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang

diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.

Untuk Tabungan Pensiun iB penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal Rp100.000 s/d Rp50.000.000 sebesar 11,80% untuk nasabah dan nisbah 88,20% untuk bank, nominal di atas Rp50.000.000 s/d Rp100.000.000 nisbah sebesar 15,17% untuk nasabah dan nisbah 84,83% untuk bank, nominal di atas Rp100.000.000 s/d Rp 500.000.000 nisbah sebesar 18,54% dan nisbah 81,46% untuk bank, nominal di atas Rp500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000 sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah 78,08%, dan nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah 74,71%.

10. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk TabunganKu iB penentuan nisbah yang digunakan adalah sebesar 3,37% untuk nasabah dan nisbah 96,63% untuk bank.

Adapun produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah produk Giro *Wadi'ah* dan Tabungan Sahara. Sedangkan produk yang menggunakan akad

mudharabah mutlaqah adalah Deposito *Mudharabah*, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, TabunganKu, Tabungan Pensiun iB, dan TabunganKu iB. Penentuan masing-masing nisbah pada produk akad *mudharabah mutlaqah* juga berbeda-beda, di mana produk yang memiliki porsi nisbah bagi hasil yang besar bagi nasabah adalah produk Tabungan Firdaus iB sebesar 35,20%.

4.3 Mekanisme Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*

4.3.1 Mekanisme Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Terkait dengan mekanisme produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah meliputi beberapa hal seperti: ketentuan umum tabungan, pembukaan rekening tabungan, penyetoran dan penarikan tabungan, serta penutupan tabungan.

Ketentuan Umum Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

1. Tabungan Sahara pada PT. Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*
2. Sebagai bukti penabung, bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung, bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai permintaan penabung.

3. Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor PT. Bank Aceh Syariah penerbit buku tabungan.
4. Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan bank, maka saldo yang dipakai adalah saldo yang ada pada bank.
5. Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diberlakukannya.

Pembukaan Rekening Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

1. Syarat-syarat pembukaan rekening tabungan *wadi'ah yad dhamanah* secara umum adalah
 - a. Pengisian permohonan pembukaan rekening tabungan berakad *wadi'ah yad dhamanah*
 - b. Kartu contoh tanda tangan
 - c. Syarat dan ketentuan umum rekening tabungan *wadi'ah yad dhamanah*
 - d. Fotocopy identitas diri
 - e. Dokumen lain yang diperlukan
2. Permohonan pembukaan rekening tabungan disetujui oleh pejabat bank yaitu pemimpin atau wakil pimpinan cabang.
3. Setiap satu nama rekening tabungan diberikan satu nomor rekening. Nomor rekening harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan proses identifikasi, pemeriksaan

maupun pembuatan laporan. Dalam hal rekening tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk nama rekening yang lain.

Penyetoran dan Penarikan Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua cabang PT. Bank Aceh Syariah.
2. Minimum setoran awal Rp500.000 dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp50.000.
3. Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buku dengan saldo tersisa sekurang-kurangnya Rp100.000.
4. Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas PT. Bank Aceh Syariah di seluruh Provinsi Aceh dan Medan.
5. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya.

Penutupan Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

1. Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenaran dan keabsahannya sebelum perintah penutupan rekening tabungan tersebut dilaksanakan.
2. *Customer Service* bertanggung jawab untuk melakukan perubahan “status rekening menjadi rekening ditutup” pada

sistem komputer dan pendebitan biaya penutupan dapat dilakukan langsung oleh *teller* bersamaan dengan pembayaran terakhir dana nasabah.

4.3.2 Mekanisme Produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah*

Terkait dengan mekanisme produk tabungan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah meliputi beberapa hal seperti: Ketentuan umum tabungan, pembukaan rekening tabungan, penyetoran dan penarikan tabungan, serta penutupan tabungan.

Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah Mutlaqah*

1. Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, TabunganKu iB, dan Tabungan Pensiun iB pada PT. Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*
2. Sebagai bukti penabung, bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung, bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai permintaan penabung.
3. Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor PT. Bank Aceh Syariah penerbit buku tabungan.
4. Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan bank, maka saldo yang dipakai adalah saldo yang ada pada bank.
5. Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan

perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diberlakukannya.

Pembukaan Rekening Tabungan *Mudharabah Mutlaqah*

1. Syarat-syarat pembukaan rekening tabungan *mudharabah mutlaqah* secara umum adalah:
 - a. Pengisian permohonan pembukaan rekening tabungan dana akad *mudharabah*
 - b. Kartu contoh tanda tangan
 - c. Syarat dan ketentuan umum rekening tabungan *mudharabah*
 - d. Fotocopy identitas diri
 - e. Dokumen lain yang diperlukan
2. Permohonan pembukaan rekening tabungan disetujui oleh pejabat bank yaitu pimpinan atau wakil pimpinan cabang. Formulir perjanjian bagi hasil terpisah dengan formulir pembukaan rekening tabungan.
3. Setiap satu nama rekening tabungan diberikan satu nomor rekening. Nomor rekening harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan proses identifikasi, pemeriksaan maupun pembuatan laporan. Dalam hal rekening tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk nama rekening yang lain.
4. Apabila rekening tabungan dibuka dengan mempergunakan perwalian (QQ), maka: Nama yang bertanggung jawab diletakkan di depan QQ (misal: Abu Bakar QQ Asma) dan

rekening melalui perwalian ini hanya berlaku yang sifatnya perorangan.

Penyetoran dan Penarikan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah*

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua cabang PT. Bank Aceh Syariah.
2. Setoran Minimal Rp100.000. dan Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp50.000.
3. Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buku dengan saldo tersisa sekurang-kurangnya Rp50.000.
4. Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas PT. Bank Aceh Syariah di seluruh Aceh dan Medan.
5. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya.

Penutupan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah*

1. Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenaran dan keabsahannya sebelum perintah penutupan rekening tabungan tersebut dilaksanakan.
2. *Customer Service* bertanggung jawab untuk melakukan perubahan “status rekening menjadi rekening ditutup” pada sistem komputer dan pendebitan biaya penutupan dapat

dilakukan langsung oleh *teller* bersamaan dengan pembayaran terakhir dana nasabah.

4.4 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan pada PT.

Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah dalam menghimpun dana menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk tabungan. Tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan dua akad yaitu tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Terkait produk penghimpunan dana, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan kelebihan dan kekurangan pada produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat pun dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut.

1. Tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*

Akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah suatu akad titipan murni nasabah kepada bank di mana bank dengan atau tanpa izin nasabah dapat memanfaatkan titipan tersebut serta harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerugian titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan titipan tersebut menjadi hak penerima titipan yaitu bank. Nasabah dapat mengambil dana tersebut kapanpun yang

diinginkan oleh nasabah. Hal ini senada dengan pandangan Bapak Hafas Furqani bahwa tabungan *wadi'ah yad dhamanah* merupakan simpanan di bank dan bank menjamin kapan saja nasabah memerlukan dananya akan diberikan oleh pihak bank.¹ Produk tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* adalah pada Giro *Wadi'ah* dan Tabungan Sahara.

Adapun kelebihan dan kekurangan pada produk tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*, di antaranya adalah:²

1. Kelebihannya yaitu dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nilainya tidak berkurang, dengan kata lain tidak adanya risiko.
2. Memiliki fasilitas seperti ATM, SMS *Banking*, dan dapat bertransaksi *online* di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah setiap hari kerja yang tersebar di Provinsi Aceh dan Medan.
3. Untuk Tabungan Sahara dapat didaftarkan secara *online* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama.
4. Dana *wadi'ah yad dhamanah* dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Aceh Syariah tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Hafas Furqani M.Ec, Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry, 30 Mei 2018

² Hasil wawancara dengan Bapak Angga Ibnu Abdillah, *Customer Service* KPO PT. Bank Aceh Syariah, 22 Juni 2018

PT. Bank Aceh Syariah selama menggunakan dana *wadi'ah yad dhamanah* adalah milik PT. Bank Aceh Syariah.

5. Kelebihan lainnya adalah biaya administrasinya per bulan masih digratiskan sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas agar segera menabung di PT. Bank Aceh Syariah melalui tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*.

Adapun untuk kekurangan pada tabungan *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu:

1. Belum adanya fasilitas berupa *internet banking* dan fasilitas transaksi valas.
2. Keuntungan/ bonus yang tidak diprediksikan, karena bonus ini sifatnya sukarela. Hingga saat ini pihak PT. Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus terkait produk Giro *Wadi'ah* dan Tabungan Sahara.

2. Tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*

Akad *mudharabah mutlaqah* adalah suatu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* di mana *shahibul mal* memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/ bagian yang telah disepakati sebelumnya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada produk tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*, di antaranya adalah:

1. Kelebihannya yaitu dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh (LPS), nilainya tidak berkurang, dengan kata lain tidak adanya risiko.
2. Memiliki fasilitas seperti ATM, dan SMS *Banking*, dan dapat bertransaksi *online* di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah setiap hari kerja yang tersebar di Provinsi Aceh dan Medan.
3. Dana *mudharabah mutlaqah* dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh PT. Bank Aceh Syariah dengan pihak ketiga selama menggunakan dana *mudharabah mutlaqah* dibagi sesuai porsi nisbah yang telah dijanjikan di awal akad.
4. Bagi hasil yang kompetitif di mana nasabah yang memiliki saldo yang banyak akan mendapatkan porsi nisbah yang lebih besar.

Kemudian juga kekurangan pada tabungan *mudharabah mutlaqah* hampir sama dengan kekurangan yang ada pada tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu tidak tersedianya fasilitas *internet banking* sehingga belum memudahkan transaksi nasabah. Selain itu, tabungan *mudharabah mutlaqah* juga belum memiliki fasilitas transaksi valas. Namun, terdapat kekurangan lainnya pada tabungan *mudharabah mutlaqah* di mana biaya administrasi per bulannya untuk Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA

iB, Tabungan Seulanga iB, TabunganKu dan Tabungan Pensiun iB memiliki biaya administrasi per bulan sebesar Rp4.000.

Terkait dari analisis penulis, adapun kelebihan dan kekurangan produk tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*, Di mana jika dilihat dari segi keuntungan dalam hal penjaminan simpanan keduanya sama-sama dijamin oleh pihak LPS, sehingga untuk risiko kehilangan dana titipan dapat diminimalisir dan lebih terjamin. Tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* sama-sama memiliki fasilitas berupa ATM, SMS Banking, dan dapat bertransaksi *online* di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah setiap hari kerja yang tersebar luas di Provinsi Aceh dan Medan.

Namun, terdapat kelebihan yang membedakan antara tabungan akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah*, yaitu pada akad *mudharabah mutlaqah* terdapat keuntungan dari bagi hasil yang kompetitif di mana bagi nasabah yang memiliki saldo lebih tinggi maka porsi bagi hasilnya lebih besar. Beda halnya dengan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Di sini nasabah hanya menitipkan dananya tanpa adanya keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah walaupun dananya dipergunakan oleh bank. Hanya saja sifat bonus/keuntungan pada produk Giro *Wadi'ah* dan Tabungan Sahara bersifat sukarela dan hingga saat ini pemberian bonus belum diterapkan. Sedangkan menurut hasil wawancara peneliti dengan Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry Bapak Hafas Furqani, beliau

menyatakan bahwa dalam Giro *Wadi'ah* bank akan memberikan bonus kepada nasabahnya. Namun, bonus yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan produk yang menggunakan akad bagi hasil.³

Akan tetapi, pada produk Tabungan Sahara yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* pihak PT. Bank Aceh Syariah jelas menyatakan bahwa tidak ada pemberian bonus pada tabungan tersebut. Terkait kekurangan lainnya, antara produk *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* sama-sama belum memiliki fasilitas berupa *internet banking* dan transaksi valas. Sehingga belum bisa memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Adapun untuk lebih jelasnya kelebihan dan kekurangan produk tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Hafas Furqani M.Ec, Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry, 30 Mei 2018

Tabel 4.1
Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan

No.	Produk	Kelebihan	Kekurangan
1.	Produk dengan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i>	1. Dijamin LPS, nilai tidak berkurang, dan tidak ada risiko 2. Fasilitas ATM, SMS <i>Banking</i> , Transaksi <i>online</i> 3. Didaftarkan <i>online</i> SISKOKAT 4. Dana digunakan ke sektor riil 5. Biaya Administrasi gratis	1. Tidak ada <i>internet banking</i> , dan transaksi valas 2. Tidak ada bonus

Tabel 4.1-Lanjutan
Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan

No.	Produk	Kelebihan	Kekurangan
2.	Produk dengan akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	1. Dijamin LPS, nilai tidak berkurang, dan tidak ada risiko 2. Fasilitas ATM, SMS <i>Banking</i> , Transaksi <i>online</i> 3. Dana digunakan ke sektor riil 4. Bagi hasil yang kompetitif	1. Tidak ada <i>internet banking</i> , dan transaksi valas 2. Biaya administrasi per bulan Rp4000.

4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Muthlaqah* Pada PT. Bank Aceh Syariah

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* dapat dilihat melalui berbagai aspek yaitu sebagai berikut:⁴

1. Aspek Pengembalian (*Return*).

Aspek pengembalian (*return*) merupakan unsur yang vital untuk pemasaran pada saat menabung di suatu bank sehingga bank dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat baik dalam perhitungan bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menjadi prinsip utama dan penting, dikarenakan keuntungan bagi hasil merupakan suatu imbalan atas usaha dan modal, besar kecilnya pun tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, tingkat keuntungan yang semakin tinggi tentu dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung. Dalam hal komparatif hanya tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* yang memiliki aspek pengembalian (*return*) pada PT. Bank Aceh Syariah, berikut adalah contoh dari perhitungan aspek pengembalian (*return*):

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Angga Ibnu Abdillah, *Customer Service* KPO PT. Bank Aceh Syariah, 22 Juni 2018

a. Tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*

Jika diasumsikan pada bulan September 2016 nasabah memiliki Tabungan Seulanga iB dengan saldo rata-rata bulan September Rp150.000.000,00. Perbandingan nisbah antara nasabah dengan PT. Bank Aceh Syariah sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah sebesar 78,08% untuk bank. Saldo rata-rata perbulan Desember 2016 di seluruh Bank Aceh Syariah sebesar Rp 5.471.454.000.000. Kemudian keuntungan PT. Bank Aceh Syariah yang dibagi hasilkan pada bulan tersebut adalah Rp12.346.000.000. Maka keuntungan nasabah pada bulan tersebut adalah:

$$\begin{aligned}
 & \text{Keuntungan Nasabah} \\
 & = \frac{(\text{Saldo rata-rata Nasabah} \times \text{Keuntungan Bank Syariah} \times 21,92\%)}{\text{Saldo rata-rata bank syariah 31 Desember 2016}} \\
 & = \frac{(\text{Rp}150.000.000 \times \text{Rp}12.346.000.000 \times 21,92\%)}{\text{Rp}5.471.454.000.000} \\
 & = \text{Rp}74.191
 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh nasabah selama bulan September setelah dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp4.000 adalah sebesar Rp70.191 per bulan.

Terkait dari contoh aspek pengembalian (*return*) penulis tidak menampilkan contoh perhitungan bonus dari tabungan *wadi'ah yad dhamanah* pada Bank Aceh Syariah dikarenakan hingga saat ini Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus kepada nasabah dikarenakan bonus merupakan hak prerogatif bank.

2. Aspek Biaya

Menurut Taufik (2005), biaya merupakan harga bauran pemasaran dengan kedudukan khusus. Untuk mengembangkan produk, *branding* dan menambah fitur tentu memerlukan uang untuk biaya riset, dan sebagainya. Di samping untuk menyukseskan program pemasaran, tak berlebihan apabila kita mengatakan unsur harga ini menentukan hidup matinya perusahaan. Jadi, biaya ini adalah bisa dikatakan jumlah keseluruhan nilai yang diperlukan konsumen untuk manfaat atas produk dan jasa. Terkait hal ini, bentuk komparatif antara *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* dalam aspek biaya adalah sebagai berikut:

a. Tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat Tabungan Sahara ini adalah sebagai berikut:

- Saldo Minimal = Rp100.000
- Minimum Setoran Awal = Rp500.000
- Minimum Setoran Seterusnya = Sesuai Kemampuan Nasabah
- Biaya Pembuatan Tabungan = Nihil
- Administrasi per bulan = Rp0
- Biaya Tutup Rekening = Rp0

b. Tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat Tabungan Seulanga iB ini adalah sebagai berikut:

- Saldo Minimal = Rp500.000

- Minimum Setoran Awal = Rp1.000.000
- Minimum Setoran Seterusnya = Sesuai Kemampuan Nasabah
- Biaya Pembuatan Tabungan = Nihil
- Administrasi per bulan = Rp4.000
- Biaya Tutup Rekening = Rp25.000

Untuk Tabungan Firdaus iB dan TabunganKu iB tidak memiliki biaya administrasi per bulan, sementara untuk Tabungan lainnya seperti Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Seulanga iB, TabunganKu dan Tabungan Pensiun iB memiliki biaya administrasi per bulan sebesar Rp4.000.

Oleh karena itu, aspek biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transaksi di PT. Bank Aceh Syariah bagi nasabah lebih cenderung menguntungkan ketika membuat tabungan *wadi'ah yad dhamanah* daripada *mudharabah mutlaqah*. Hal ini dibuktikan pada saat saldo minimal, minimum setoran awal, biaya administrasi dan biaya tutup rekening yang ada pada tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* jauh lebih murah dibandingkan dengan tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*.

3. Aspek Sosialisasi

Nilai-nilai sosial jelas memiliki pengaruh terhadap pembentukan gaya hidup di dalam suatu pemasaran. Seringkali gaya hidup yang mendadak berubah serta perubahan ini selalu diantisipasi setiap individu. Pada dasarnya perubahan ini sangat

mendapatkan pengaruh dari orang-orang disekitar saat membeli suatu produk berupa barang dan jasa. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki rumusan diri sendiri ketika melihat dan mengaitkan dirinya dengan orang lain disekitarnya (Taufik, 2005).

Terkait hal ini bentuk komparatif antara tabungan antara *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut:

a. Tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*

Dalam hal tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* ini terbagi dalam dua nama produk tabungan yaitu Giro *Wadi'ah* dan Tabungan Sahara yang merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai prinsip syariah yaitu *wadi'ah yad dhamanah*, di mana bank tidak menjanjikan bagi hasil akan tetapi dapat memberikan bonus. Namun, bonus yang diberikan bank bersifat sukarela.

b. Tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*

Dalam hal tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* ini memiliki beberapa nama produk tabungan yaitu Tabungan SIMPEDA, TabunganKu, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Pensiun iB, Tabungan Firdaus iB, dan TabunganKu iB. Di mana produk tabungan ini bank menjanjikan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang telah ditentukan pada saat perjanjian antara bank dan nasabah.

Oleh sebab itu, pada aspek sosialisasi ini nama produk di PT. Bank Aceh Syariah jelas lebih cenderung pada tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* dikarenakan memiliki jenis produk yang lebih banyak daripada tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* dan nasabah dapat memilih produk tabungan *mudharabah mutlaqah* sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Berbeda halnya dengan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yang hanya memiliki dua jenis produk sehingga membatasi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Aspek Risiko

Risiko merupakan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Setiap perusahaan termasuk PT. Bank Aceh Syariah tentunya berusaha untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada kedua belah pihak baik dari Bank dan nasabah. Adanya antisipasi risiko tentunya dapat meningkatkan kepercayaan untuk

bertransaksi di PT. Bank Aceh Syariah. Terkait dengan penghimpunan dana, PT. Bank Aceh Syariah berusaha memberikan keamanan bagi tabungan/ simpanan nasabah yang ditiptkan kepada bank baik menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* tersebut. Dalam hal ini, bank bekerja sama dengan LPS sehingga ketika terjadi masalah yang berdampak buruk kepada bank, dana nasabah dapat dijamin oleh LPS. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di PT. Bank Aceh Syariah.

5. Aspek Promosi

Promosi merupakan suatu media dari pemasar untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain agar dapat tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Terkait aspek promosi ini, PT. Bank Aceh Syariah sama-sama melakukan media promosi melalui baliho, iklan, brosur dan lain-lain guna memasarkan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dalam hal komparatif produk tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih diminati dibandingkan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini dapat dilihat dari lima aspek, yaitu aspek pengembalian (*return*), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi. Di mana tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* memiliki

kelebihan pada aspek pengembalian (*return*) berupa bagi hasil yang kompetitif. Namun, memiliki kekurangan pada aspek biaya dikarenakan biaya yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*. Kemudian pada aspek sosialisasi, tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih unggul dibandingkan dengan tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* dikarenakan memiliki beberapa nama produk. Selanjutnya pada aspek risiko PT. Bank Aceh Syariah berusaha memberikan keamanan bagi tabungan/ simpanan nasabah yang dititipkan kepada bank tersebut baik menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*.

Di sisi lain, penulis juga melihat perbandingan tabungan *mudharabah mutlaqah* dengan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dari sisi laporan keuangan periode triwulan III tahun 2016 sampai dengan triwulan III tahun 2017 yaitu dengan melihat jumlah penghimpunan dana dari masing-masing tabungan. Berdasarkan laporan keuangan triwulanan PT. Bank Aceh Syariah menunjukkan jumlah penghimpunan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih banyak dibandingkan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* selama periode triwulan III tahun 2016 sampai dengan triwulan III tahun 2017. Hal ini membuktikan melalui aspek pengembalian (*return*), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi dapat menjadi pertimbangan oleh nasabah dalam memilih produk tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah.

Tabel 4.2
Faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah*

Faktor-Faktor	<i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>	Kesimpulan
Pengembalian Bonus	Tidak ada	Bagi Hasil	Pada tabungan <i>mudharabah mutlaqah</i> lebih unggul dikarenakan adanya bagi hasil
Biaya	Murah	Mahal	Pada tabungan <i>wadi'ah yad dhamanah</i> lebih unggul dikarenakan biaya saldo minimal, minimum setoran awal, administrasi per bulan, dan biaya penutupan rekening lebih murah
Sosialisasi Produk	2 jenis	6.jenis produk	Pada tabungan <i>mudharabah mutlaqah</i> lebih unggul dikarenakan memiliki 6 jenis produk tabungan

Tabel 4.2-Lanjutan
Faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah*

Faktor-Faktor Risiko	<i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Dijamin LPS	<i>Mudharabah Mutlaqah</i> Dijamin LPS	Kesimpulan
			Pada tabungan <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> dana nasabah sama-sama dijamin LPS
Promosi	Baliho, iklan, brosur dan lain-lain	Baliho, iklan, brosur dan lain-lain	Pada tabungan <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> media promosi yang dilakukan sama-sama melalui baliho, iklan, brosur, dan lain-lain

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas terkait dengan analisis komparatif produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di PT. Bank Aceh Syariah meliputi ketentuan umum, pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan, serta penutupan rekening. Adapun perbedaan mekanisme antara produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* adalah pada biaya administrasi pada tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dibebaskan dari biaya administrasi sedangkan pada tabungan *mudharabah mutlaqah* dikenakan biaya administrasi perbulan sebesar Rp4.000.
2. Kelebihan dan kekurangan dari produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* di PT. Bank Aceh Syariah adalah dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selanjutnya memiliki fasilitas seperti ATM, dan SMS Banking, serta dapat bertransaksi secara *online* di seluruh kantor Bank Aceh Syariah. Selanjutnya dana *wadi'ah yad dhamanah* dapat

digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Aceh Syariah tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah. Sedangkan dana *mudharabah mutlaqah* dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* keuntungan yang diperoleh PT. Bank Aceh Syariah dengan pihak ketiga selama menggunakan dana *mudharabah mutlaqah* dibagi sesuai porsi nisbah yang telah dijanjikan di awal akad. Adapun kekurangan pada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* yaitu belum adanya fasilitas internet banking dan tidak melayani transaksi valas. Namun, terdapat perbedaan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* terletak pada bagi hasil di mana bagi hasil diperuntukkan kepada nasabah tabungan *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan pada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* pihak PT. Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus kepada nasabah.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan produk tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah dibuktikan melalui berbagai aspek, yaitu aspek pengembalian (*return*), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi. Pada aspek pengembalian (*return*) tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih unggul daripada tabungan *wadi'ah yad dhamanah*. Namun, memiliki kekurangan pada aspek biaya dikarenakan biaya yang

terlalu mahal jika dibandingkan dengan tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*. Kemudian pada aspek sosialisasi, tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih unggul dibandingkan dengan tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* dikarenakan memiliki beberapa nama produk. Selanjutnya pada aspek risiko PT. Bank Aceh Syariah berusaha memberikan keamanan bagi tabungan/ simpanan nasabah yang dititipkan kepada bank tersebut baik menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Pada aspek promosi, PT. Bank Aceh Syariah melakukan media promosi yang sama melalui baliho, iklan, brosur dan lain-lain guna memasarkan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*.

5.2 Saran

1. Dalam penelitian ini penulis hanya membandingkan produk tabungan hanya pada satu Bank Umum Syariah saja yaitu PT. Bank Aceh Syariah, peneliti berharap terhadap penelitian selanjutnya untuk meneliti perbandingan produk antar bank umum syariah yang ada di Indonesia.
2. Diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah untuk lebih meningkatkan promosi terkait produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sehingga masyarakat mengetahui perbandingan kedua produk tersebut baik dari segi keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2003) *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya, (2013) *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Aziz, H. A. (1992). *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit
- Az-Zuhaili, W. (2011). *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 3, terj. *Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Baasir, F. (2004). *Indonesia Pasca krisis: Catatan positif dan Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Ganesh, J., Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2000). Understanding the Customer Base of Service Providers: an Examination of the Differences Between Switchers and Stayers. *Journal of marketing*, 64(3), 65-87.

Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah, edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Karim, A.A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran, edisi 12*. Jilid.1. Jakarta: Penerbit Erlangga

Kuncoro, M. (2009). *Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga.

Manan, A. (1997) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Muhammad, S.A. (2001). *Bank Syari'ah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.

Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasrah, Hidayati (2015) Analisis Mudharabah di Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 11 Volume 1*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Nawawi, I. (2010). *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Perwataatmadja, K. A., & Basalamah, A. S. M. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami
- Rivai, V., dan Arifin, A. (2010) *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsi dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rustiono, D. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14, Bandung: al-Ma'arif.
- Setiadi, N. J. (2003). *Perilaku konsumen: Konsep dan implikasi untuk strategi dan penelitian pemasaran*. Jakarta: Prenada Media
- Suharsimi, A. (1990). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, H (2010) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Taufik, A. (2005). *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiroso,S.E (2005). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.

- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- (2018). *Profil Perusahaan*. PT. Bank Aceh Syariah, dilihat pada tanggal 16 Januari 2017. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- (2018). *Visi, Misi*. PT. Bank Aceh Syariah, dilihat pada tanggal 16 Januari 2017. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98
-(2018). <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-dan-Keluangan-Syariah-2016.aspx>, dilihat pada tanggal 16 Januari 2017
-(2018). <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, dilihat pada tanggal 16 Januari 2017

Lampiran 1 : Daftar Wawancara Kepada Akademisi FEBI**DAFTAR WAWANCARA KEPADA AKADEMISI FEBI**

1. Bagaimana perspektif bapak tentang Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* secara teori dan praktik ?
 - Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah tabungan produk simpanan, dimana nasabah menyimpan uang di bank dan bank menjamin kapan saja uang itu nasabah memerlukan akan diberikan oleh bank serta bank akan memberikan bonus kepada penabung *wadi'ah*.
 - Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* adalah tabungan investasi, dimana nasabah yang menabung di tabungan tersebut sebenarnya menginvestasikan modal kepada bank dan bank akan memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai macam keperluan. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut oleh bank akan diberikan bagi hasil kepada nasabah.
2. Menurut bapak akad tabungan apa yang cocok bagi nasabah ?
 - Sesuai dengan kebutuhan nasabah, apabila nasabah hanya ingin menabung maka nasabah menggunakan tabungan dengan akad *wadi'ah*. Sementara itu, apabila nasabah ingin menginvestasikan dananya maka cocok digunakan tabungan dengan akad *mudharabah* serta bagi hasilnya lebih besar diterima dari bonus pada tabungan *wadi'ah*.

3. Menurut Bapak apakah kendala/ masalah secara umum pada produk yang kurang diminati ?
 - Dalam hal ini, bank kurang mensosialisasikan/memasarkan produk tersebut sehingga nasabah kurang tertarik pada produk tersebut.
4. Apa keuntungan dan kerugian bagi nasabah dan bank dalam menggunakan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah ?
 - Keuntungan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* adalah uangnya dijamin dan nilainya tidak berkurang, dengan kata lain tidak adanya risiko.
 - Kerugian produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* adalah bonus yang diberikan lebih kecil dibandingkan bagi hasil yang diterima pada tabungan *mudharabah*.
 - Keuntungan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* adalah bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan bonus pada tabungan *wadi'ah yad dhamanah*.
 - Kerugian produk tabungan *mudharabah mutlaqah* adalah adanya risiko, dikarenakan pada tabungan ini merupakan tabungan investasi dimana nasabah dan bank akan mengalami kerugian.

**Lampiran 2 : Daftar Wawancara Kepada PT. Bank Aceh
Syariah**

**DAFTAR WAWANCARA KEPADA PT. BANK ACEH
SYARIAH**

1. Bagaimana perspektif bapak tentang produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* ?
 - *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad titipan murni barang atau uang dimana bank dengan atau tanpa izin nasabah dapat memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut serta harus bertanggung jawab apabila terdapat kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan.
 - *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad tabungan dengan prinsip investasi dimana bank akan menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dengan prinsip bagi hasil serta bank tidak membatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis kepada *mudharib*.
2. Apa saja jenis tabungan yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah dan jenis tabungan apa paling diminati nasabah ?
 - Jenis tabungan yang dimiliki adalah Tabungan Seulanga iB, Tabungan SIMPEDA, Tabungan Aneka Guna iB, TabunganKu iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Pensiun iB, dan Tabungan Sahara.
 - Tabungan yang paling diminati nasabah adalah Tabungan SIMPEDA, Tabungan Seulanga iB dan Tabungan Firdaus iB.

3. Apakah pihak bank yang menentukan pilihan atau nasabah yang memiliki hak opsi untuk membuat tabungan di PT. Bank Aceh Syariah ?
 - Yang menentukan pilihan adalah nasabah, pihak bank hanya menggali kebutuhan nasabah serta memberikan informasi dan pelayanan ketika nasabah ada yang kurang mengerti tentang jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
4. Bagaimana prosedur dan persyaratan dari produk yang menggunakan akad *wadi'ah Yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* ?
 - Prosedur dan persyaratan dari produk yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* adalah mengisi formulir pembukaan rekening, menunjukkan bukti identitas asli, menyerahkan foto copy bukti identitas, setoran awal Rp500.000, saldo minimal Rp100.000, administrasi per bulan gratis, dan biaya tutup rekening gratis untuk Tabungan Sahara berakad *wadi'ah yad dhamanah* serta untuk setoran awal Tabungan Seulanga iB berakad *mudharabah mutlaqah* Rp1.000.000, saldo minimal Rp500.000, administrasi per bulan Rp. 4.000 dan biaya tutup rekening Rp25.000.
5. Bagaimana bentuk promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak PT. Bank Aceh Syariah terhadap produk tabungan yang

berprinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* ?

- PT. Bank Aceh Syariah sama-sama melakukan promosi dan sosialisasi melalui media baliho, iklan, brosur dan lain-lain guna memasarkan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*.
6. Apa kendala/ masalah secara umum pada produk yang kurang diminati serta bagaimana solusinya ?
- Kendala/masalah secara umum pada produk yang kurang diminati adalah pada kebutuhan nasabah, nasabah saat ini mengincar produk tabungan yang memiliki nilai lebih seperti adanya bagi hasil.
7. Selama ini, Apakah terdapat ketidakpuasan nasabah terhadap tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah baik dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* maupun yang berakad *Mudharabah Mutlaqah* ?
- Tidak ada
8. Berapa porsi nisbah bagi hasil untuk nasabah dan bank pada jenis tabungan *mudharabah mutlaqah* ?
- Untuk nisbah Tabungan Aneka Guna iB penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah untuk bank sebesar 74,71%
 - Untuk Tabungan SIMPEDA penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal Rp100.000 s/d

Rp50.000.000 sebesar 11,80% untuk nasabah dan nisbah 88,20% untuk bank, nominal di atas Rp50.000.000 s/d Rp100.000.000 nisbah sebesar 15,17% untuk nasabah dan nisbah 84,83% untuk bank, nominal di atas Rp100.000.000 s/d Rp500.000.000 nisbah sebesar 18,54% dan nisbah 81,46% untuk bank, nominal di atas Rp500.000.000 s/d Rp1.000.000.000 sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah 78,08% untuk bank, dan nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah 74,71% untuk bank.

- Untuk Tabungan Seulanga iB penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal di bawah Rp1.000.000 sebesar 0% untuk nasabah dan nisbah 100% untuk bank, nominal di atas Rp1.000.000 s/d Rp,100.000.000 nisbah sebesar 15,17% untuk nasabah dan nisbah 84,83% untuk bank, nominal di atas Rp100.000.000 s/d Rp500.000.000 sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah 78,08% untuk bank, nominal di atas Rp500.000.000 Rp 1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah 74,71% untuk bank, nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 28,66% untuk nasabah dan nisbah 71,34% untuk bank.
- Untuk Tabungan Firdaus iB penentuan nisbah yang digunakan adalah sebesar 35,20% untuk nasabah dan nisbah 64,80% untuk bank.

- Untuk Tabungan Pensiun iB penentuan nisbah yang digunakan adalah nominal Rp100.000 s/d Rp50.000.000 sebesar 11,80% untuk nasabah dan nisbah 88,20% untuk bank, nominal di atas Rp50.000.000 s/d Rp100.000.000 nisbah sebesar 15,17% untuk nasabah dan nisbah 84,83% untuk bank, nominal di atas Rp100.000.000 s/d Rp500.000.000 nisbah sebesar 18,54% dan nisbah 81,46% untuk bank, nominal di atas Rp500.000.000 s/d Rp1.000.000.000 sebesar 21,92% untuk nasabah dan nisbah 78,08%, dan nominal di atas Rp1.000.000.000 sebesar 25,29% untuk nasabah dan nisbah 74,71%.
 - Untuk TabunganKu iB penentuan nisbah yang digunakan adalah sebesar 3,37% untuk nasabah dan nisbah 96,63% untuk bank.
9. Bagaimana mekanisme perhitungan bonus pada produk yang berprinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan perhitungan bagi hasil pada produk yang berprinsip *mudharabah mutlaqah* ?
- Bonus tidak diperjanjikan oleh bank melainkan kebijakan PT. Bank Aceh Syariah sendiri apakah akan memberikan bonus atau tidak memberikan dengan kata lain tidak diperjanjikan di awal akad.
 - Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan Tabungan Seulanga iB

$$= \frac{(\text{Saldo rata-rata Nasabah} \times \text{Keuntungan Bank Syariah} \times 21,92\%)}{\text{Saldo rata-rata bank syariah 31 Desember 2016}}$$

$$= \frac{(\text{Rp. } 150.000.000 \times \text{Rp. } 12.346.000.000 \times 21,92\%)}{\text{Rp. } 5.471.454.000.000}$$

$$= \text{Rp. } 74.191$$

10. Apa kelebihan dan kekurangan bagi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah?

- Kelebihan produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah uang yang disimpan aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, mendapatkan fasilitas ATM, dapat menarik kapan saja, uang bisa dikelola oleh bank ke sektor riil tanpa memberikan bonus, untuk Tabungan Sahara dapat didaftarkan secara *online* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama, dan biaya administrasi per bulan gratis.
- Kekurangan produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah belum adanya fasilitas berupa *internet banking* dan fasilitas transaksi valas. Keuntungan/ bonus yang tidak diprediksikan, karena bonus ini sifatnya sukarela. Hingga saat ini pihak Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus terkait produk Giro *Wadi'ah* dan Tabungan SAHARA iB.

- Kelebihan produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* adalah uang yang disimpan aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mendapatkan fasilitas ATM, dapat menarik uang kapan saja, bagi hasil yang kompetitif di mana nasabah yang memiliki saldo yang banyak akan mendapatkan porsi nisbah yang lebih besar.
 - Kekurangan produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* adalah belum adanya fasilitas berupa *internet banking* dan fasilitas transaksi valas. biaya administrasi per bulannya untuk Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Seulanga iB, TabunganKu dan Tabungan Pensiun iB memiliki biaya administrasi per bulan sebesar Rp. 4.000,-.
11. Berapa persentase nasabah yang menggunakan tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* ?
- Persentase nasabah yang menggunakan tabungan berakad *wadi'ah yad dhamanah* sebesar 10-15%
 - Persentase nasabah yang menggunakan tabungan berakad *mudharabah mutlaqah* sebesar 85-90%

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: Istimewa

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Lamp: 1 (eks)

Hal: Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Bagian *Customer Service* KPO PT. Bank X

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ricky Raynaldo Al Hafid
NIM	: 140603209
Fakultas/Program Studi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Menyatakan bahwa saya telah selesai melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dengan *Mudharabah Muthlaqah* Pada PT. Bank X.**"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya mengucapkan terimakasih.

Kepala Bagian *Customer Service*
KPO PT. Bank X Kota Banda Aceh


TARMIZI ZAKARIA

Mahasiswa


Ricky Raynaldo Al Hafid

Lembar Persetujuan Narasumber

(Informed Consent)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:

Nama : Ricky Raynaldo Al Hafid

NIM : 140603209

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "**Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dengan *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT. Bank X**". Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesedian bapak/ibu untuk berpartisipasi dengan cara menjadi narasumber. Jawaban anda akan saya jamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila bapak/ibu berkenan menjadi narasumber, mohon kiranya bapak/ibu terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi narasumber (*informed Consent*).

Peneliti




Ricky Raynaldo Al Hafid

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGEA IBRAHIM ABDILLAH
Alamat : A. LEBUW NAYA NO. 9 JE MACEK ULEKARENS BANDA ACEH
Umur : 30 TAHUN
Pekerjaan : KARYAWAN BUMD
Jabatan : PETUGAS CUSTOMER SERVICE

Dengan ini menyatakan bersedia narasumber penelitian yang dilakukan oleh Ricky Raynaldo Al Hafid (140603209), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutaqah Pada PT. Bank X*". Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.

Banda Aceh, 28 Juni 2018
Narasumber


(ANGEA IBRAHIM)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Ricky Raynaldo Al Hafid
2. Tempat/Tanggal Lahir: Sambirejo / 21 Februari 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603209
8. Alamat : Jl. Lamnyong Meunasah Papeun
No. 11 Lamreung, Aceh Besar
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Syeh Bandar, S.H., M.Kes
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Yenni Rahmawati
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Kutacane Berijazah Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : MTsS Al-Azhar Berijazah Tahun 2011
 - c. SMA/MA : SMA N Perisai Berijazah Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar- Raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 25 Juli 2018
Penulis,

(Ricky Raynaldo Al Hafid)